

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah pernikahan, royalti dari hak cipta menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Apabila dalam suatu pernikahan tidak terdapat perjanjian perkawinan, khususnya mengenai perjanjian pisah harta. Maka, pembagian royalti dari hak cipta tetap mengikuti peraturan yang telah berlaku yakni seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%.
2. Harta bersama secara implisit memang tidak dijumpai dalam Al-Qur'an atau Hadist, karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat yang mengenal percampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Royalti yang didapatkan selama masa pernikahan yang sah maka segala keuntungan dari royalti tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya, kecuali diperjanjikan lain. Dalam menggali hukumnya, royalti dalam hukum Islam dianalogikan sebagai syirkah oleh ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dianalogikan sebagai syirkah

dalam pernikahan karena harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Dalam hukum positif royalti dapat dikatakan sebagai harta bersama karena bernilai ekonomi dan dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama dan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rekomendasi

Peneliti menyampaikan beberapa saran terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Para Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dalam pertimbangan hukumnya harus selalu mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-Undang ataupun dasar hukum yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani. Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang seharusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.
2. Pemerintah terkait diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif, serta menyempurnakan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta kekayaan dalam rumah

tangga, baik terkait penyelesaian pembagian hak kekayaan intelektual yang didapat setelah terjadinya pernikahan maupun memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dilandasi atas rasa keadilan dan kemaslahatan.

3. Bagi kalangan akademisi perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan menelaah lebih dalam lagi kajian mengenai hak kekayaan intelektual yang akan dibagi sebagai harta bersama.